

## MENGIDENTIFIKASI PERKEBANGAN WAKAF MELALUI PRAKTIK MASLAHAT AL-ISTIBDAL DI KOTA BALI

Aida Dinan Adawiyah, Reza Oktavia  
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung  
[aidad975@gmail.com](mailto:aidad975@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan wakaf sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat terutama umat Islam. Data Kemenag menunjukkan, wakaf tanah lebih dari 40% digunakan untuk membangun masjid dan mushola, 62,92% sudah mempunyai sertifikat, sedangkan 37,08% belum mempunyai sertifikat, padahal sertifikat wakaf tanah penting sebagai bukti autentik dan bukti hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek wakaf sukuk. Metode penelitian yang kami pakai yaitu kualitatif. Data penelitian yang kami ambil dalam penelitian ini merupakan data deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor seperti jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai buku yang berkaitan dalam penelitian ini. wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal *الصّل تحبّس*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dalam praktik istibdal belum memperlihatkan langkah-langkah metodologis yang eksplisit sebagaimana dalam konsep aplikasi masalah al-istibdāl kecuali langkah-langkah yang bersifat administratif, birokratis, verifikatif dan pertimbangan fikih yang didasarkan pada kelebihan nilai manfaat harta benda wakaf penukar dibanding harta benda wakaf semula. Kemaslahatan dalam penukaran harta benda wakaf yang demikian dapat dikategorikan sebagai al-maṣlahah ad-darūriyyah karena penukaran tanah wakaf ini sangat dibutuhkan dalam menjaga harta wakaf. Apabila penukaran tanah wakaf ini tidak dilakukan maka harta benda berupa tanah wakaf tersebut akan menimbulkan kerugian penuh bahkan melenyapkan tanah wakaf tersebut.

**Kata Kunci: Perkembangan Wakaf, Praktik Masalah al-Istibda**

### ABSTRACT

*The development of waqf plays a very important role in improving the economy and economic empowerment of the people, especially Muslims. Data from the Ministry of Religion shows that more than 40% of land waqf is used to build mosques and mosques, 62.92% already have certificates, while 37.08% do not have*

*certificates, even though land waqf certificates are important as authentic evidence and legal evidence if there is a dispute over land that is used as an object of sukuk waqf. The research method we use is skinative. The research data we took in this study is descriptive data, namely collecting data based on factors such as journals, scientific articles, and various books related to this study. Waqf is a kind of gift whose implementation is carried out by way of restraining the origin of الأصل تحبس, and then making the benefits generally accepted. In practice, istibdal has not shown explicit methodological steps as in the application concept of maṣlaḥat al-istibdāl except for administrative, bureaucratic, verification and fiqh considerations which are based on the excess value of the benefits of the exchanged waqf property compared to the original waqf property. The benefit in exchanging waqf property can be categorized as al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah because the exchange of waqf land is very much needed in maintaining the waqf property. If the exchange of waqf land is not carried out, the property in the form of waqf land will cause full losses and even eliminate the waqf land.*

**Keywords: Development of Waqf, The Practice of Maslahat al-Istibdal**

## A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat yang ada saat wahyu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dan aqidah, menjalankan misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah dalam lembaga perwakafan. lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak memiliki manfaat dan faedah terutama dalam hlm membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun

---

<sup>1</sup> Khoerudin, A. N. (2018) 'Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', Vol. 19 No, hlm. 1-2.

fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.<sup>2</sup>

Perkembangan wakaf sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat terutama umat Islam. pada perkembangannya wakaf telah dilakukan pada masa Rasulullah yakni ketika Rasulullah mewakafkan tanah untuk membangun masjid dan tak hanya itu Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah pada tahun ketiga hijriyah. Syariat wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khathab yang menyedekahkan tanahnya untuk dikelola dan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.

Bentuk wakaf yang sudah ada di Indonesia saat ini adalah wakaf tanah dan wakaf uang, namun masih didominasi oleh wakaf tanah. Data Kemendagri menunjukkan, wakaf tanah lebih dari 40% digunakan untuk membangun masjid dan membangun mushola, dan 62,92% yang sudah mempunyai sertifikat, sedangkan 37,08% belum mempunyai sertifikat, padahal sertifikat wakaf tanah penting sebagai bukti autentik dan bukti hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek wakaf sukuk.

Ketika seseorang atau sebuah lembaga menerima harta wakaf. Maka mereka harus amanah dalam mengelolanya. Namun, bagaimana jika harta wakaf tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk hlm yang lebih bermanfaat. Jual harta wakaf atau tukar guling wakaf dikenal sebagai istibdal.

---

<sup>2</sup> Ridwan, M. (2017) '*Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*', Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4. hlm. 3-5.

Pengembangan wakaf terus menerus di kembangkan oleh banyak pihak yang semula hanya dengan wakaf berupa tanah, namun seiring berjalannya waktu wakaf semakin berkembang dengan adanya wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu pemanfaatan objek wakaf secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat yang lebih. Wakaf produktif saat ini banyak di kembangkan di beberapa negara karena dinilai mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang kami pakai yaitu kualitatif , penelitian ini secara rinci sesuai data dan fakta yang ada di lapangan, selain itu kami juga ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang kami ambil dalam penelitian ini. Dalam penggunaan metode kualitatif terhadap penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif dan penelitian ini berjalan secara subjektif.

Data penelitian yang kami ambil dalam penelitian ini merupakan data deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor- faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian. Faktor pendukung alam penelitian ini kami menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai buku yang berkaitan dalam penelitian ini. Dalam penggunaan Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

---

<sup>3</sup> H, S. B. and Khairunnisa, A. (2021) '*Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Tanah Dengan Skema Wakaf Sukuk Negara*', *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1 (November), hlm. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i1.472>.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Teori Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa (وقف)”. Asal kata “Waqafa (وقف)” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan [وقف- يوقف- وقف]” sama artinya dengan “Habasa- Yahbisu-Tahbisan [حبسا – يحبس – حبس]. Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya “سأسير عن وقتت” saya menahan diri dari berjalan”. Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau habas. Menurut istilah syara’, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (الأصل تحبس) (lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan (الأصل تحبس) (ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Secara umum tidak ada ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk sedekah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini pada umumnya didasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah secara umum. Diantara ayat tersebut adalah ayat 267 surat al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَيِّثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>4</sup>*

Tafsir diatas menjelaskan bawa wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang hlmal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.<sup>5</sup>

Tujuan wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya

---

<sup>4</sup> Ridwan, M. (2017) ‘Wakaf dan pembangunan ekonomi’, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. No. 4. hlm. 1–10.

<sup>5</sup><https://litequran.net/al-baqarah> Accessed: 2022-11-11

menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hlm ibadah ataupun dalam hlm mu‘amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.<sup>6</sup>

Jenis -jenis wakaf, yaitu:

#### 1. Berdasarkan Obyeknya

Jenis jenis wakaf pertama yakni berdasarkan obyek tujuan pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan obyek dibagi dua, yaitu wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri. Sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan sebagainya.

Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pemberian tanah, bangunan, dan sejenisnya.

#### 2. Berdasarkan Jenis Yang Diwakafkan

Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya, yang terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama yakni wakaf

---

<sup>6</sup> Khoerudin, A. N. (2018) ‘Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia’, Vol. 19. hlm. 1–2.

berupa benda tidak bergerak dimana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan sebagainya.

Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hlm ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lainnya. Sementara itu, golongan terakhir yakni benda bergerak berupa uang, baik tunai atau non-tunai.

### **3. Berdasarkan Waktu**

Jenis jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, meliputi Muabbad dan Mu'aqqot. Waktu Muabbad merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan sebagainya.

Sementara itu, waqaf mu'aqqot adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh wakaf mu'aqqot misalnya bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf mu'aqqot umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif.

### **4. Berdasarkan Pemanfaatannya**

Jenis terakhir wakaf adalah berdasarkan pemanfaatannya, yang terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh wakaf tunai seperti masjid, uang, kendaraan, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan, wakaf produktif ialah jenis jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif.. Contoh wakaf produktif seperti modal dalam kegiatan produksi sociopreneurship, beasiswa aktivis sosial, dan semacamnya.

Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan, bila terdapat salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah.

Adapun rukun wakaf, yaitu:

- a) Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan.
- b) Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas.
- c) Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan.
- d) Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya.
- e) Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum, dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.

Adapun syarat sah wakaf yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Al-Waqif

Syarat pertama yang membuat wakaf menjadi sah adalah keberadaan pemberi wakaf (Al-waqif). Tidak sekadar menjadi pihak yang memiliki harta saja, pemberi wakaf juga harus cakap bertindak dalam mengelola hartanya. Hlm tersebut mencakup kondisi berakal sehat, dewasa, dan tidak sedang dalam keadaan bangkrut.

- b) Al-Mauquf

Al-mauquf merupakan syarat kedua yang perlu dipenuhi dalam memahami pengertian wakaf. Syarat ini mencakup aturan harta atau benda apa saja yang dinyatakan sah untuk bisa diwakafkan.

- Benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai
- Benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya
- Benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya

- Benda tersebut dapat dipindahkan kepemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan.

c) Al-Mauquf ‘alaih

Selain pemberi wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat selanjutnya yang perlu dipenuhi adalah kehadiran penerima wakaf (Al-mauquf ‘alaih). Penerima wakaf bisa datang dari individu maupun kelompok tertentu. Penting bagi penerima wakaf untuk berada dalam kondisi yang sehat secara jasmani maupun rohani. Hlm tersebut diperlukan agar penerima wakaf dapat memanfaatkan harta yang diterima secara bijak dan tidak memiliki tujuan maksiat.

d) Sighah

Sighah adalah syarat melakukan wakaf yang perlu dilakukan oleh pemberi harta. Dalam syarat ini, pemberi wakaf harus mengeluarkan pernyataan secara jelas dan pasti tentang tujuan dari ibadah wakafnya.

e) Peruntukan Wakaf

Selanjutnya, syarat wakaf yang harus dipenuhi adalah kejelasan tentang peruntukan wakaf itu sendiri. Harta benda yang diwakafkan harus bisa disalurkan secara baik oleh penerima wakaf untuk keperluan masyarakat luas berdasarkan jumlah harta yang tersedia atau diterima

f) Jangka Waktu

Dalam syarat untuk menyempurnakan ibadah wakaf, ketentuan jangka waktu juga perlu diungkapkan sedari awal. Hlm ini juga didukung oleh dasar hukum melalui UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

#### **b. Praktik Maslahat Al-Istibdâl Di Daerah Bali**

Langkah-langkah dalam praktik istibdâl (penukaran) belum memperlihatkan langkah-langkah metodologis yang eksplisit sebagaimana dalam konsep aplikasi maslahat al-istibdâl kecuali langkah-langkah yang bersifat administratif, birokratis, verifikatif dan pertimbangan fikih yang didasarkan pada kelebihan nilai manfaat harta benda wakaf penukar dibanding harta benda wakaf semula. Kenyataan demikian dapat dilihat misalnya pada langkah identifikasi esensi kemaslahatan istibdâl yang dikenal dalam konsep aplikasi maslahat al-istibdâl, praktik istibdâl yang diuraikan di atas nampak masih terbatas pada penilaian esensi istibdâl yang hanya terorientasi pada nilai ekonomi dan hukum, sedangkan penilaian tingkat urgensi istibdâl belum nampak tergambar secara jelas. Ketiadaan penilaian tingkat urgensi yang demikian pada gilirannya juga berpengaruh pada tingkat urgensi istibdâl yang tidak mesti dipraktikkan dalam keadaan mendesak dan bahkan tingkat urgensi ini tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan istibdâl. Dengan arti lain asalkan penukaran harta benda wakaf membawa dampak nilai ekonomi yang lebih baik maka istibdâl bisa dilakukan tanpa harus menganalisis atau mempertimbangkan sejauhmana urgensi istibdâl tersebut, apakah pada tingkat urgensi yang mendesak (*darūri*), ataukah pada tingkat urgensi yang sangat dibutuhkan (*ḥâjî*) atau bahkan hanya pada tingkat pengembangan atau sekedar menaikkan nilai manfaat (*taḥsînî*) dari aset wakaf. Padahal aspek bahwa istibdâl hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ini merupakan salah satu aspek normatif yang utama khususnya dalam peraturan perundangan perwakafan Indonesia.

Langkah penukaran terhadap tanah wakaf tersebut diperlukan sebagai langkah kemaslahatan untuk menyelamatkan tanah wakaf tersebut dari abrasi laut yang menyebabkan kemungkinan tanah wakaf lenyap karena terkikis oleh abrasi laut. Kemaslahatan dalam penukaran harta benda wakaf yang demikian dapat dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah aḍ-ḍarūriyyah karena penukaran tanah wakaf ini sangat dibutuhkan dalam menjaga harta wakaf, dan apabila penukaran tanah wakaf ini tidak dilakukan maka harta benda berupa tanah wakaf tersebut akan menimbulkan kerugian penuh bahkan melenyapkan tanah wakaf tersebut. *istibdāl* dilakukan karena kemaslahatan yang masih dikategorikan sebagai al-maṣlaḥah at-taḥsīniyyah. Hanya saja karena terdapat pertimbangan lain yang utama dimana ada kepentingan yang lebih umum terhadap pemanfaatan tanah wakaf semula, maka *istibdāl* dinilai sebagai langkah al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah.

Praktik *istibdāl* telah menunjukkan kriterianya terhadap kemaslahatan yakni jika *istibdāl* membawa nilai dan manfaat obyek *istibdāl* secara ekonomi dan hukum (seperti aspek letak, nilai atau harga, produktifitas dan status hukum tanah), dan kuantitas penerima nilai dan manfaat tersebut (*mauqûf ‘alaihi*) yang lebih umum. Sedangkan secara aplikasinya, *istibdāl* dipraktikkan karena alasan kemaslahatan yang dalam stadium mendesak dan sangat dibutuhkan, di samping dampak penukaran harus memiliki sifat dampak yang kuat dan realistis (*muakkadah*) atau minimal dampak yang bersifat asertif dan relatif (*maznunah*). Adapun dalam konteks peraturan perundangan perwakafan, praktik *istibdāl* tanah wakaf Masjid di daerah Bali, menunjukkan hlm-hlm sebagai berikut: Secara umum, praktik maṣlaḥat al-*istibdāl* di atas tidak jauh dengan apa yang dikonsepskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.

Praktik maṣlaḥat al-*istibdāl* di atas menyampaikan pembahasan berikutnya tentang fungsi hukum dalam praktik maṣlaḥat al-*istibdāl*, sebagai output dari kerja sistem hukum tersebut. Berkaitan dengan fungsi hukum. Pendapat A.G Peters mengemukakan bahwa setidaknya fungsi hukum dalam masyarakat dapat dilihat

dari tiga perspektif yakni hukum sebagai pengendali atau pengontrol sosial (*law as social control*), hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum sebagai emansipasi masyarakat terhadap hukum.<sup>7</sup>

#### D. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas yaitu wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal الأصل تحبس, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Secara umum tidak ada ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini pada umumnya didasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah secara umum. Allah memberikan kemampuan dan karakter yang beraneka ragam kepada setiap manusia. Sehingga timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda, ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Adapun Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan, seperti Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan, Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas, Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan, Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan

---

<sup>7</sup> Siddiq, A. (2013). Disertasi *Praktik Maṣlahat al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)*. (Semarang : UIN Walisongo), hlm. 32

wakafnya, Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum, dan tidak dapat diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.

Selain itu, dapat kita ketahui bahwasannya langkah-langkah dalam praktik istibdâl belum memperlihatkan langkah-langkah metodologis yang eksplisit sebagaimana dalam konsep aplikasi maşlahat al-istibdâl kecuali langkah-langkah yang bersifat administratif, birokratis, verifikatif dan pertimbangan fikih yang didasarkan pada kelebihan nilai manfaat harta benda wakaf penukar dibanding harta benda wakaf semula. Praktik istibdâl yang diuraikan di atas nampak masih terbatas pada penilaian esensi istibdâl yang hanya terorientasi pada nilai ekonomi dan hukum, sedangkan penilaian tingkat urgensitas istibdâl belum nampak tergambar secara jelas. Langkah penukaran terhadap tanah wakaf tersebut diperlukan sebagai langkah kemaslahatan untuk menyelamatkan tanah wakaf tersebut dari abrasi laut yang menyebabkan kemungkinan tanah wakaf lenyap karena terkikis oleh abrasi laut. Kemaslahatan dalam penukaran harta benda wakaf yang demikian dapat dikategorikan sebagai al-maşlahah ađ-đarūriyyah karena penukaran tanah wakaf ini sangat dibutuhkan dalam menjaga harta wakaf, dan apabila penukaran tanah wakaf ini tidak dilakukan maka harta benda berupa tanah wakaf tersebut akan menimbulkan kerugian penuh bahkan melenyapkan tanah wakaf tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- H, S. B. and Khairunnisa, A. (2021) '*Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Tanah Dengan Skema Wakaf Sukuk Negara*', *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, (November), Available at: <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i1.472>.
- Hamdani, O. L. (2018) '*Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam*', *el-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Maret Vol 1 No. 1.
- Khoerudin, A. N. (2018) '*Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia*', *Tazkiya : Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Juli Vol. 19 No. 02
- Lubabah, F. N. (2020) '*Peran Nazir Dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*'.
- Ridwan, M. (2017) '*Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi*', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 4 No., hlm. 1–10.
- Siddiq, A. (2013). Disertasi. *Praktik Maṣlaḥat al-Istibdāl Wakaf (Studi Penukaran Tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Sesetan Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar)*. Available at: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22/> (Accessed: 21 August 2022).
- Suryadi, N. *et al.* (2019) '*Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*', *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2 No. 1 hlm. 8

Triani, N. N. A. and Satyawan, M. D. (2016) '*Memaknai Sisi Akuntansi Sumbangan Keagamaan Masyarakat Hindu Bali*', Jurnal Akuntansi Multiparadigma, doi: 10.18202/jamal.2016.08.7019.